



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAUSAHAAN PENARIKAN DANA HIBAH BAGI PEMBANGUNAN
PROYEK MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dimulainya pelaksanaan tender proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta baik perencanaan yang meliputi Management Consulting Services (MCS) dan Tender Assistance Services (TAS) yang dibiayai melalui Pinjaman Tahap I (Loan Agreement/LA I) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) maupun pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dengan Pinjaman Tahap II (Loan Agreement/LA II) dari Japan International Cooperation Agency (JICA), maka untuk pelaksanaannya perlu penatausahaan penarikan dana hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah bagi Pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterus Pinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN PENARIKAN DANA HIBAH BAGI PEMBANGUNAN PROYEK MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang selanjutnya disingkat PA/KPA BAPP adalah Menteri Keuangan atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pembiayaan dan perhitungan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat KPA-HPD adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA BAPP untuk melaksanakan kewenangan pelaksanaan anggaran hibah kepada Pemerintah Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang selanjutnya disingkat BAPP adalah Anggaran Pemerintah yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan penggunaan anggaran tersebut bersifat khusus serta tidak termasuk dalam anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
13. Hibah adalah Dana Hibah bagi Pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
14. Kegiatan adalah Bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Rencana Komprehensif Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut Rencana Komprehensif adalah Dokumen yang memuat jumlah pendanaan kegiatan selama jangka waktu pelaksanaan hibah.
16. Rencana Tahunan Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan adalah Dokumen yang memuat pendanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Komprehensif.

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DIPA-HPD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh KPA-HPD serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
18. Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana pinjaman dan hibah luar negeri yang digunakan untuk pendanaan kegiatan pembangunan.
19. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat NPPH adalah Naskah perjanjian pinjaman luar negeri sebagai hibah atau penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA-HPD atas beban APBN atau bersumber dari DPA-SKPD atas beban APBD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan masing-masing SPM.
22. Proyek MRT Jakarta yang selanjutnya disebut Proyek adalah The Jakarta Mass Rapid System Project, yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dari JICA (Loan Agreement Nomor IP-536 dan Loan Agreement Nomor IP-554).
23. PT MRT Jakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk untuk membangun, memelihara dan mengoperasikan MRT Jakarta.
24. Tim Pendamping adalah Tim Pendamping Proyek Jakarta Mass Rapid Transit System yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
25. Tim Verifikasi Tagihan adalah Tim yang berjumlah gasal dengan anggota dari unsur Executing Agency dan Implementing Agency, masing-masing sebanyak 6 (enam) orang yang mencakup personil dari unsur teknis dan administratif. Masing-masing personil ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Tim bertugas di bawah koordinasi Project Manager.
26. Project Manager adalah Orang yang ditugaskan oleh PT MRT Jakarta dalam mengelola proyek MRT Jakarta System Tahap 1 mulai dari kontrak pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
27. Dana Hibah adalah Dana yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan pembangunan MRT di Jakarta atas dasar Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Nomor NPPH-001/PK/2009 tanggal 25 Maret 2009 dan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Nomor NPPH-002/PK/2009 tanggal 24 Juli 2009.

28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Khusus (Special Account) Pemerintah Daerah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Gubernur yang dibuka khusus untuk menampung dana hibah Pemerintah yang digunakan untuk pendanaan kegiatan pembangunan MRT System di Jakarta.
29. Executing Agency adalah Instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam loan agreement untuk melaksanakan administrasi pinjaman proyek Jakarta MRT System dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
30. Implementing Agency adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk dalam loan agreement untuk melaksanakan Proyek Jakarta MRT System.
31. Sub Implementing Agency adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai prasyarat perjanjian dan ditunjuk dalam loan agreement untuk melaksanakan proyek Jakarta MRT System dalam hal ini adalah PT MRT Jakarta.
32. Pembayaran Langsung adalah Penarikan dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Jakarta VI atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (withdrawal application) kepada Pemberi Pinjaman (JICA) untuk membayar langsung kepada rekanan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah dilaksanakan berdasarkan pada penetapan DIPA-HPD dalam APBN tahun berjalan.
- (2) Penganggaran pada DIPA-HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rencana Komprehensif dan dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan Kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD pada tahun yang sama setiap tahun sampai dengan berakhirnya kegiatan yang direncanakan melalui Loan Agreement (LA/1 dan LA/2).
- (4) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos Pendapatan Hibah.
- (5) Dana Hibah dipergunakan untuk :
 - a. Belanja langsung, belanja barang/jasa untuk kegiatan Management Consulting Services (MCS)/Konsultan Jasa Manajemen oleh Bappeda;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT MRT Jakarta oleh BPKD (Bidang Pembinaan) untuk kegiatan Tender Assistance Services (TAS);

- c. Pengeluaran Pembiayaan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT MRT Jakarta oleh BPKD (Bidang Pembinaan) untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Mass Rapid Transit Jakarta dan Konsultasi; dan
 - d. Besaran Penggunaan Dana Hibah pada masing-masing satuan kerja mengacu kepada ketentuan dalam NPPH yang bersangkutan.
- (6) Bila terjadi selisih kurs antara dana yang diterima dari JICA dengan jumlah yang harus dibayar dalam kontrak, maka jumlah selisih kurs tersebut menjadi beban pihak yang melakukan kontrak.

BAB III

PROSEDUR PENARIKAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan

Pasal 3

- (1) Bappeda bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Komprehensif penggunaan dana hibah dan Rencana Tahunan setiap tahun.
- (2) Dalam rangka penarikan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda selaku unsur Implementing Agency terlebih dahulu mengalokasikan APBD pada SKPD yang terlibat dalam pembangunan proyek MRT.

Pasal 4

- (1) Apabila Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan Pembangunan Proyek MRT telah selesai, maka setelah direkomendasikan oleh Bappeda, Sekretaris Daerah selanjutnya mengirimkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Berdasarkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Direktur Jenderal Perkeretaapian meneruskannya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk menjadi acuan dalam mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta pada APBN.
- (3) Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan yang telah disampaikan, dapat dilakukan penyempurnaan pada tahun berjalan sebagai akibat dari realisasi (kemampuan penyerapan) dan untuk penyempurnaannya dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan sebagai bahan evaluasi anggaran APBN-P demikian pula Bappeda dapat melakukan evaluasi dalam rangka APBD-P.

Bagian Kedua

Persiapan Penarikan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penarikan dana hibah, maka Kepala BPKD selaku PPKD menyiapkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Hibah yang ditandatangani Gubernur dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak serta dokumen lain yang diperlukan kepada KPA-HPD.

- (2) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari setelah dana hibah masuk, BUD sudah harus membayarkan tagihan penyedia barang dan jasa dengan mekanisme SPM nihil dan menerbitkan SP2D dan/atau warkat Bank Indonesia untuk pelaksanaan pencairan (transfer) dana ke penyedia barang dan jasa dan mencatatnya sebagai bagian pengeluaran (pencairan) dana dalam bentuk rupiah.
- (3) Untuk kelengkapan SPM Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD harus melampirkan :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS;
 - b. Ringkasan Kontrak;
 - c. Kwitansi;
 - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - e. Bobot Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah;
 - g. Membuat Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - h. Memvalidasi STS dalam waktu bersamaan dengan validasi SP2D Nihil.

Bagian Keempat

Pencatatan Penarikan Dana Hibah

Pasal 12

- (1) Pencatatan penerimaan dana hibah dikelompokkan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pos pendapatan Hibah.
- (2) Pencatatan belanja/pengeluaran asal dana hibah dikelompokkan pada belanja barang untuk penggunaan dana hibah oleh Bappeda.
- (3) Penggunaan dana hibah untuk penambahan penyeteroran modal daerah pada PT MRT Jakarta, dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos penyeteroran modal pada BUMD.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Bappeda selaku pengguna dana hibah untuk kegiatan konsultan jasa manajemen bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh permintaan penarikan dana hibah dan realisasi pembayarannya untuk kemudian dilaporkan kepada Tim Pendamping, Executing Agency, serta KPA-HPD setiap bulan.
- (2) Implementing Agency selaku pengguna akhir dana hibah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur MRT System di Jakarta bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh permintaan penarikan dana hibah dan realisasi pembayarannya untuk kemudian dilaporkan kepada Tim Pendamping, Executing Agency dan KPA-HPD setiap bulan.
- (3) Tim Pendamping bertanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi atas laporan bulanan dari Bappeda dan Implementing Agency untuk selanjutnya disampaikan kepada Executing Agency dan KPA-HPD setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta selaku Implementing Agency menyampaikan Laporan Kegiatan dan Keuangan Penerima Dana Hibah dimaksud setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Sistematika laporan kegiatan dan keuangan penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Data Pendukung;
 - d. Penutup; dan
 - e. Lampiran.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 108

Nomor 106 TAHUN 2011
Tanggal 31 Oktober 2011

LAPORAN KEGIATAN DAN KEUANGAN DANA HIBAH
PT MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan
1					
	Jumlah				

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO